



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No. SK : AT.18.01/62 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Waris
2. Foto copy KK, KTP, SKW, Surat Kematian, sertifikat
3. Denah lokasi
4. Bukti lunas 10 th PBB
5. Foto objek pajak
6. Surat permohonan
7. Aplikasi E-Layanan dan Aplikasi E-BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Melakukan permohonan dan upload data ke aplikasi E- Layanan /E-BPHTB;
2. CSO melakukan verifikasi kelengkapan berkas, Subbid Pendaftaran melakukan verifikasi data.
3. Melakukan penelitian lapangan jika diperlukan, dengan kriteria objek pajak: a. Tanah kosong b. Wilayah tingkat pengembangan tinggi c. Wilayah yang dikembangkan sebagai kompleks perumahan d. Wilayah jalan strategis e. Perbandingan luas tanah dan bangunan tidak proporsional f. NJOP bangunan rendah;
4. Menyerahkan hasil penelitian lapangan ke Back Office sebagai bahan pertimbangan Kasubid Perhitungan dan Penetapan;
5. Mendapatkan ID- Billing BPHTB;
6. Membayar di Bank dengan menunjukkan ID-Billing;
7. Mencetak SSPD; Menyerahkan SSPD ke BPN.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja tanpa Cek Lapangan dan 7 hari kerja dengan Cek Lapangan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 638893
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: bapenda@surakarta.go.id
- e. Website: bapenda.surakarta.go.id
- f. WhatsApp Pelayanan Pajak Daerah:

08112907600

08112907700